



## SOSIALISASI REGULASI IZIN PEREDARAN DAN LABEL HALAL PRODUK PANGAN DALAM MENINGKATKAN NILAI PENJUALAN UMKM DI LINGKUNGAN RW 05 PINANG GRIYA-PINANG TANGERANG

Desy Anggraeni <sup>a\*</sup>, Nazori AZ <sup>b</sup>, Wulandari <sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, [desy.anggraeni@budiluhur.ac.id](mailto:desy.anggraeni@budiluhur.ac.id), Universitas Budi Luhur, Jakarta

<sup>b</sup> Fakultas Tekni, [Nazori@budiluhur.ac.id](mailto:Nazori@budiluhur.ac.id), Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan, Jakarta

<sup>c</sup> Fakultas Teknologi Informasi, [Wulandari@budiluhur.ac.id](mailto:Wulandari@budiluhur.ac.id), Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan, Jakarta

\* Korespondensi

### ABSTRACT

*In this community service activity, the initiative was carried out with a group of residents who run home-based businesses and are part of the MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) group in RW 05 Pinang Griya. Several of these entrepreneurs—most of whom produce food and beverages—are still unfamiliar with the regulations regarding food distribution permits and halal certification for their products. This knowledge is essential to ensure that their products are recognized and guaranteed to be halal. Starting in 2026, Article 160 paragraph (2) stipulates that micro and small business actors (UMK) are subject to a phased obligation for halal certification for food products, beverages, slaughtered goods, and slaughter services. This regulation is expected to influence consumer awareness, particularly regarding the products they purchase. As Indonesia is a Muslim-majority country, such regulation will encourage UMK businesses to certify their products as halal. This, in turn, is expected to positively impact sales performance and contribute to improving the local economic conditions.*

**Keywords:** Regulation, Food Distribution Permit, Halal Label

### Abstrak

Dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan kepada sekelompok warga yang memiliki Usaha rumahan yang tergabung dalam kelompok UMKM di Lingkungan RW 05 Pinang Griya. Dimana masih terdapat beberapa warga yang memiliki usaha rumahan ini yang Sebagian besar produknya adalah makanan dan minuman belum mengetahui bagaimana regulasi izin peredaran makanan dan pemberian label halal pada produk mereka agar produk mereka diakui dan terjamin kehalalannya. Mulai tahun 2026 berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2024 pasal 160 ayat (2) menyatakan bahwa bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Hal ini tentunya akan membawa pengaruh bagi masyarakat dimana akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk-produk yang akan dibelinya. Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas muslim sehingga dengan adanya peraturan tersebut akan mendorong para UMK agar produk mereka tersertifikasi halal, dan tentunya ini akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan nilai penjualan yang dapat meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat.

**Kata Kunci:** Regulasi, Izin Peredaran, Label Halal

### 1. PENDAHULUAN

Menurut Peraturan P BPOM No 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dimana Industri Rumah Tangga Pangan, yang dapat disingkat menjadi IRTP merupakan perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Adapun sarana yang tidak termasuk dalam Industri Rumah Tangga

Panggan adalah usaha yang beroperasi bukan di rumah tinggal, Beroperasi di Mall, Kawasan Industri dan Sejenisnya dan menggunakan peralatan otomatis.

Masyarakat di Lingkungan Rw 05 Pinang Griya sebagian besar memiliki usaha rumah tangga baik dalam bentuk makanan dan minuman yang tergabung dalam grup UMKM di Pinang Griya. Namun adapun permasalahan diangkat yakni banyak dari usaha rumahan ini yang belum memiliki legalitas standar Pemenuhan Komitmen ataupun izin peredaran makanan, kurangnya pemahaman mengenai bagaimana regulasi untuk izin peredaran dan pemberian label menjadi kendala masyarakat yang memiliki usaha rumahan yang produknya dijual di rumah ataupun di titipkan ke warung atau toko-toko makanan dan ada sebagian warga yang ketika membelin menanyakan kehalalan produk tersebut. Tanpa disadari, dengan adanya label pada kemasan akan menentukan daya tarik konsumen sehingga nilai jual suatu produk meningkat (Salsabilah et al.,2022).

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk menjembatani antara pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Lembaga pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia ( LPPOM MUI) dengan masyarakat dimana pemerintah memiliki kebijakan untuk menentukan standar mutu yang ditetapkan dapat memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran aman dan tentunya masyarakatpun tenang.

Sosialisasi yang diberikan kepada Masyarakat sangat membawa manfaat yang begitu besar sehingga masyarakat khususnya para pelaku usaha dapat mamahami bagaimana melakukan pengajuan untuk ijin peredaran dan pemberian halal pada produk mereka. Berdasarkan Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 mengenai Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga serta PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa bagi pelaku usaha menengah dan besar, penahanan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman hasil sembelih dan jasa penyembelihan. Dapat membuka wawasan para pelaku usaha untuk lebih memperhatikan standar mutu produknya sehingga harapan produk yang dihasilkan dapat dijual ke pasar yang lebih luas sehingga masyarakat dapat meningkatkan nilai penjualannya sehingga dari kegiatan sosialisasi ini nantinya dapat meningkatkan produk makanan yang bersertifikat SPP-IRT dan label halal dengan begitu diharapkan dapat berbanding lurus dengan peningkatan penjualan yang akan membuat perekonomian masyarakat menjadi tumbuh dan maju.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Izin Edar Olahan Pangan**

Dasar hukum izin edar olahan pangan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjtnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/ Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.

### **2.2. Ketentuan Terkait Industri dan Produk IRT**

#### **2.2.1 Sarana yang tidak termasuk IRTP**

- a. Beroperasi bukan di Rumah Tinggal
- b. Beropeari di Mall, Kawasan Industri dan Sejenisnya
- c. Menggunakan Peralatan Otomatis.

#### **2.2.2 Pangan yang Dapat didaftarkan Mendapatkan SPP-IRT dengan ketentuan :**


- a. Sesuai dengan kelompok jenis pangan dalam peraturan BPOM No 22 Tahun 2018
- b. Produk pangan olahan kering
- c. Masa Simpan lebih dari 7 hari di suhu ruang
- d. Pangan terkemas dan berlabel
- e. Merupakan pangan produksi dalam negeri (bukan pangan import)
- f. Tidak boleh mencantumkan klaim

#### **2.2.3 Komitmen IRTP dalam memperoleh SPP-IRT**

- a. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dengan nilai post test minimal 60

- b. Pemeriksaan Sarana IRTP hasilnya Level I dan II
- c. Memenuhi ketentuan label

### 3 Alur Penerbitan SPP-IRT pada OSS RBA



**Gambar 1**  
Alur Penerbitan SPP-IRT pada OSS RBA

### 4 Alur Regritrasi Pangan Olahan



**Gambar 2**  
Alur Registrasi Pangan Olahan

### 5 Izin Penerapan CPPOB



**Gambar 3**  
**Izin Penerapan CPPOB**

## 6 Regulasi Perizinan Label Halal



**Gambar 4**  
**Regulasi Perizinan Label Halal**

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendidikan yakni memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha di Lingkungan RW : 05 Pinang Griya- Pinang Tangerang. Terkait dengan sosialisasi, tim memberikan pengetahuan dan pemahaman berupa materi-materi yang sesuai dengan permasalahan UMKM yaitu pentingnya legalitas produk layak edar bagi UMKM khususnya surat izin PIRT (pangan industri rumah tangga) dan Sertifikasi Halal dengan mendatangkan narasumber dari BPOM dan LPPOM MUI. Sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai bagaimana agar hasil produksi Olahan Pangan terjamin dalam segi kualitas makanan mulai bahan baku hingga menjadi produk jadi/siap dikonsumsi, kebersihan produksi, keamanan konsumsi dan mampu meluaskan pangsa pasarnya, yaitu dengan memperoleh izin legalitas layak edar.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan pengabdian ini mendapat respon yang baik dari kelompok UMKM di Lingkungan RW : 05 Pinang Griya. Dimana para pelaku usaha ikut hadir dalam acara sosialisasi tersebut. Agar permasalahan tidak menjadi semakin memburuk, perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dengan kondisi yang terjadi, salah satunya dengan melakukan optimalisasi penjualan menggunakan *digital marketing* dalam hal ini adalah *marketplace* (Fahira & Yasin, 2022).



**Gambar 5.**Kegiatan Sosialisasi Regulasi Izin Peredaran dan Pemberian Label Halal di Lingkungan Rw : 05 Pinang Griya

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberian sosialisasi kepada Masyarakat yakni para pelaku usaha di Lingkungan Ro 05 Pinang Griya sangat membawa sinyal positif memberikan wawasan mengenai regulasi izin peredaran dan pemberian label halal untuk peningkatan nilai penjualan

Pada kegiatan selanjutnya tim pengabdian akan melakukan pemantauan terhadap pelaku usaha rumahan dalam melakukan sertifikasi terkait produk yang dipasarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fahira & Yasin, 2022."Peningkatan Nilai Produk Melalui Perijinan PIRT, Sertifikasi Halal dan Digital Marketing Pada UMKM Sirup Parijoto". Vol. 11 No. 2, hal. 173 –180, pISSN: 2302-3937 eISSN: 2745-4223.
- [2] Salsabilah et al., 2022."Pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal Mekanisme Self Declare Dan Pembuatan Label Kemasan Pada Umkm Kanara (Karipik Singkong Ibu Nara)". Jurnal Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat, 8(3), 248-253.
- [3] Indonesia. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018. Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan
- [4] Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Sekretaris Negara.